

Implementasi Perjanjian Perkawinan dan Kepastian Hukum di Semarang

Implementation of Marriage Agreements and Legal Certainty in Semarang

Iqbal Maulana¹, Dian Septiandani²✉,
Dharu Triasih³, Dhian Indah Astanti⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia,
<https://orcid.org/0009-0006-9305-1529>

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Indonesia

✉ Corresponding email: dian.septiandani@usm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam praktik, khususnya terkait kepastian hukum terhadap harta perkawinan dan pihak ketiga. Permasalahan penelitian mencakup bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja hambatan dan solusi dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan dan mengidentifikasi kendala serta upaya penyelesaiannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi perjanjian perkawinan dalam praktik, dan (2) apa hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan data primer melalui

wawancara dengan notaris serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, terutama terkait pemisahan harta, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, serta ketidaksinkronan prosedur pencatatan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penguatan analisis keterkaitan antara aspek normatif dan praktik empiris yang menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan faktor determinan dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya terhadap pihak ketiga.

Kata kunci

Perjanjian Perkawinan; Penegakan Hukum; Undang-Undang Perkawinan.

Abstract

This study is motivated by the suboptimal implementation of marriage agreements as legal protection instruments in practice, particularly concerning legal certainty over marital property and third parties. The research problem addresses how marriage agreements are implemented based on prevailing legal provisions and what obstacles and solutions arise in practice. This study aims to analyze the implementation of marriage agreements and identify the constraints and corresponding solutions. The research questions include: (1) how marriage agreements are implemented in practice, and (2) what obstacles and solutions exist in their implementation. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, utilizing primary data from interviews with notaries and secondary data from laws, regulations, and legal literature. The results indicate that the implementation of marriage agreements generally aligns with legal provisions, particularly regarding property separation; however, its effectiveness remains limited due to low public awareness, administrative barriers, and inconsistencies in registration procedures. The novelty of this study lies in its integrative analysis between normative regulation and empirical practice, emphasizing that registration of marriage agreements is a determining factor in ensuring legal certainty, especially for third parties.

Keywords

Marriage Agreement; Law Enforcement; Marriage Law.

I. Pendahuluan

Perjanjian merupakan kejadian di mana seseorang berkomitmen kepada individu lain, atau di mana dua orang saling berkomitmen untuk menjalankan suatu tindakan atau kewajiban.¹ Dalam hukum Indonesia, pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perkawinan merupakan perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita. Perkawinan penting juga artinya bagi keturunan dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, juga penting bagi pihak ketiga untuk mengetahui kedudukan harta benda dalam perkawinan.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 3, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perkembangan hukum di Indonesia mengalami perubahan signifikan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperbolehkan pembuatan dan perubahan perjanjian perkawinan selama masa perkawinan berlangsung, asalkan

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), Hlm.1.

² Benny Djaja, *Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, Dan Sepanjang Perkawinan* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hlm.1.

atas persetujuan kedua belah pihak dan dicatatkan secara resmi.³ Perubahan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pasangan suami istri untuk mengatur hak dan kewajiban mereka, khususnya dalam hal pengelolaan harta kekayaan. Perjanjian perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan hukum bagi masing-masing pihak, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menghindari sengketa harta yang sering kali menjadi pemicu perceraian dan konflik rumah tangga.

Perjanjian perkawinan yang telah dicatatkan memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga, sehingga memberikan kepastian hukum dalam transaksi harta bersama. Seiring dengan masuknya pengaruh budaya asing ke Indonesia, masyarakat mulai mengenal perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk memberikan jaminan, menghindari perselisihan terkait harta benda, serta melindungi pasangan suami istri agar dapat menjaga kesejahteraan hidupnya jika terjadi perceraian. Perjanjian perkawinan atau yang dikenal juga sebagai perjanjian pranikah (*preuptial agreement*) harus disepakati oleh kedua belah pihak baik saat atau sebelum perkawinan dilaksanakan. Selain itu, dalam ayat (1) juga ditambahkan frasa yang menyatakan bahwa perjanjian tersebut harus berupa perjanjian tertulis yang disahkan oleh Notaris dan pegawai pencatat perkawinan.⁴

Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu kota metropolitan yang mengalami dinamika sosial dan budaya yang cukup kompleks. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum dalam perkawinan, termasuk pemahaman tentang perjanjian perkawinan, terus meningkat seiring dengan perkembangan pendidikan dan informasi. Praktiknya implementasi perjanjian perkawinan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, serta perbedaan interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Di Kota Semarang, pelaksanaan perjanjian perkawinan menunjukkan

³ Suhaila Zulkifli, "Implementasi Dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIIX/2015," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 3 (2018): Hlm.213.

⁴ Esther Masri and Sri Wahyuni, "Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan," *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021): Hlm.112, <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.

berbagai dinamika yang dapat dilihat dari kasus nyata sengketa harta pasca perceraian.

Kasusnya terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 296/Pdt.G/2021/PN Smg, di mana perselisihan mengenai harta bersama pasca perceraian berujung pada gugatan ke pengadilan karena tidak adanya pengaturan mengenai pemisahan harta selama perkawinan. Kondisi serupa juga tampak dalam Putusan PN Semarang Nomor 15/Pdt.Sus-Actio Pauliana/2018/PN Smg yang diputus pada tahun 2020, di mana sengketa mengenai peralihan harta perkawinan menjadi kompleks karena ketiadaan perjanjian kawin yang mengatur status harta pasangan. Di lingkungan peradilan agama, Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 1238/Pdt.G/2022/PA Smg juga menunjukkan bahwa pembagian harta bersama tetap menjadi problematik karena seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama akibat tidak adanya perjanjian perkawinan yang disepakati oleh para pihak. Tiga kasus tersebut menegaskan pentingnya perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum untuk mencegah sengketa harta serta memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri di Kota Semarang.

Kasus-kasus tersebut menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang sah efektif memberikan kepastian hukum serta melindungi hak masing-masing pihak. Putusan Pengadilan Negeri Semarang membuktikan bahwa perjanjian perkawinan dapat dijadikan dasar untuk pembagian harta secara adil, sehingga mampu mencegah terjadinya konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Penelitian ini penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan berjalan, hambatan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum pasangan suami istri di Kota Semarang, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan efektivitas perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Melihat latar belakang tersebut, sangat penting untuk dilakukan kajian mendalam terkait implementasi perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, dengan

fokus pada pelaksanaannya di Kota Semarang.⁵ Dengan demikian, analisis terhadap implementasi perjanjian perkawinan di Kota Semarang tidak hanya bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan normatif telah diterapkan, tetapi juga untuk mengevaluasi secara kritis tingkat keselarasan antara aturan hukum dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

Urgensi penelitian ini semakin tampak apabila dikaitkan dengan karakteristik masyarakat perkotaan seperti Semarang yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kompleksitas kebutuhan hukum keluarga, terutama terkait pengaturan harta perkawinan, perlindungan aset, dan penciptaan kepastian hukum dalam hubungan suami istri. Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain meningkatnya mobilitas ekonomi penduduk, berkembangnya sektor usaha kecil dan menengah, serta bertambahnya pasangan yang menjalankan bisnis secara bersama-sama maupun terlibat dalam aktivitas ekonomi yang memiliki tingkat risiko tinggi.⁶

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan mengenai status dan pengelolaan harta bersama apabila tidak diatur melalui instrumen hukum yang memadai seperti perjanjian perkawinan.⁷ Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menggambarkan sejauh mana masyarakat memanfaatkan perjanjian perkawinan sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko ekonomi dan hukum yang mungkin muncul selama berlangsungnya perkawinan.⁸ Variasi interpretasi ini menimbulkan hambatan administratif dalam proses pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun di Kantor Urusan

⁵ Sthepanie Paulina Magdalena Tarihoran, Yunanto, and Hernii Widanart, "Praktik Pelaksanaan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Di Lembaga Pencatatan Perkawinan Di Kota Semarang)," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016).

⁶ Afiq Budiawan, "Perjanjian Perkawinan: Solusi Bagi Keluarga Urban Community Di Indonesia," *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 22, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.29038>.

⁷ Lia Salsiah, Elfirda Ade Putri, and Ika Dewi Sartika Saimima, "Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama," *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>.

⁸ Syafira Amalia Hulukati, "Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia: Between Protection of Rights and Justice," *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (2024).

Agama, sehingga berdampak pada keabsahan formil perjanjian serta efektivitasnya dalam mengikat pihak ketiga.⁹ Memahami hambatan-hambatan tersebut menjadi penting agar dapat dirumuskan mekanisme yang selaras antara norma hukum, kebutuhan teknis administrasi, dan kebutuhan hukum masyarakat perkotaan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (nondoktrinal) yang bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum perjanjian perkawinan dalam praktik nyata di masyarakat, khususnya di Kota Semarang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum perjanjian perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, serta mengaitkannya dengan pelaksanaan di lapangan.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung (in-depth interview) dengan notaris yang berkedudukan di Kota Semarang sebagai informan utama, yaitu notaris yang memiliki pengalaman dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai implementasi perjanjian perkawinan, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum di Kota Semarang.

⁹ Nauval Raja Hamnan and Akhmad Budi Cahyono, "Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan?," *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024).

III. Implementasi Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Kota Semarang

Implementasi perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan merujuk pada bagaimana ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan dilaksanakan dalam praktik, mulai dari proses pembuatannya, pengaturannya, hingga konsekuensi hukumnya bagi suami-istri serta pihak ketiga. Implementasi ini mencakup aspek prosedural, substansial, dan administratif yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah serta memiliki kekuatan mengikat.

Implementasi perjanjian perkawinan di Kota Semarang tidak dapat dilepaskan dari asas-asas fundamental hukum perjanjian, terutama asas kebebasan berkontrak dan asas mengikatnya perjanjian bagi para pihak.¹⁰ Mengingat bahwa suatu perjanjian perkawinan dikatakan sah dan mengikat pada pihak ketiga setelah perjanjian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan meskipun perjanjian perkawinan dibuat setelah berlangsungnya perkawinan tetap harus dilakukan.

Subekti menegaskan bahwa perjanjian memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi individu yang membuatnya sehingga perjanjian perkawinan menjadi instrumen yang mengikat sepanjang dibuat sesuai dengan syarat sah perjanjian.¹¹ Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi dasar bagi para pihak untuk mengatur harta dalam perkawinan sesuai kepentingan masing-masing. Implementasi perjanjian perkawinan di Kota Semarang menunjukkan dinamika menarik seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat, perubahan regulasi, serta meningkatnya kesadaran hukum pasangan suami istri.

Praktik perjanjian perkawinan telah diatur secara komprehensif dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

¹⁰ Djaja, *Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, Dan Sepanjang Perkawinan*, Hlm.45-46.

¹¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Hlm.23-24.

Tahun 2019, serta ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kewenangan pembuatan perjanjian kawin tidak hanya sebelum dan pada saat perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung.¹²

Putusan tersebut menjadi landasan penting karena memberikan ruang hukum lebih fleksibel bagi pasangan suami istri dalam mengatur kepentingan harta kekayaan mereka. Notaris memiliki peran sentral dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan, baik preuptial maupun postnuptial. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah notaris di Kota Semarang yang telah diwawancarai mengenai pelaksanaannya bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan.

Pelaksanaan perjanjian kawin juga tidak dapat dilepaskan dari asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Kebebasan berkontrak memberi kewenangan penuh kepada para pihak untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan bersifat mengikat layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak sehingga notaris wajib memastikan bahwa isi perjanjian tidak melanggar ketentuan hukum, seperti larangan mengatur hal-hal terkait hak asuh anak, kewajiban nafkah, atau ketentuan yang bersifat memaksa.¹³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik di lapangan memperlihatkan kecenderungan bahwa pasangan yang memilih untuk membuat perjanjian perkawinan umumnya berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan relatif tinggi serta memiliki aset atau

¹² Moh. Reza Dedi Putra, Dyah Ochtorina Susanti, and Moh. Ali, "Prinsip Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan," *Jurnal Rechtsens* 10, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1026>.

¹³ Tiara Amanda Putri, "Perjanjian Perkawinan Dan Hal Yang Diatur Di Dalamnya," *Klinik Hukumonline*, April 8, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>; Arief Rachman Hakim Steven Agilo Zulkarnain, "Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Darma Agung* 32 (2024); Fhauzi Prasetyawan, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015," *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1713>.

aktivitas usaha yang membutuhkan kepastian hukum mengenai pemisahan harta. Perjanjian perkawinan dipahami sebagai langkah antisipatif untuk menjaga keamanan harta pribadi, meminimalkan potensi sengketa apabila terjadi perceraian, serta memastikan keberlangsungan usaha yang dimiliki masing-masing pihak.

Temuan tersebut juga sejalan dengan pendapat sejumlah pakar hukum yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan memiliki fungsi strategis sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko ekonomi maupun risiko hukum yang mungkin timbul selama berlangsungnya suatu perkawinan.¹⁴ Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasangan yang membuat perjanjian kawin umumnya berasal dari kategori:

1. *Pasangan suami dan istri yang memiliki harta bawaan atau aset besar.*
2. *Pasangan suami dan istri yang memiliki usaha serta membutuhkan perlindungan hukum atas risiko bisnis.*¹⁵

Perjanjian perkawinan harus didaftarkan, supaya unsur publisitas dari perjanjian yang telah dibuat terpenuhi dan kuat akan hukumnya. Pendaftaran atau pencatatan prenuptial agreement dilakukan agar pihak ketiga (diluar pasangan suami istri tersebut) mengetahui dan tunduk pada aturan yang dibuat didalam perjanjian pisah harta yang dituangkan dalam akta pisah harta. Apabila tidak didaftarkan, maka perjanjian pisah harta hanya berlaku/mengikat bagi para pihak yang ada didalam akta, atau pembuat akta perjanjian pisah harta, atau suami istri yang bersangkutan.¹⁶

¹⁴ Muhammad Ad Waul Khaq et al., “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga,” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 87–101, <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah22702>.

¹⁵ Nisa Rachmasari, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang, wawancara oleh penulis, Semarang, 1 Desember 2025.

¹⁶ Admin Legalitas, “Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta,” legalitas.org, January 20, 2026, <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>; Hery Shietra, “Akta Pisah Harta Yang Tidak Dicatatkan Pada Dinas Catatan Sipil,” www.hukum-hukum.com, 2018, <https://www.hukum-hukum.com/2018/05/akta-pisah-harta-daftarkan->

Contohnya dapat ditemukan pada praktik di Kota Semarang, di mana beberapa pasangan memilih membuat perjanjian pisah harta untuk melindungi aset bawaan, usaha, maupun kepentingan ekonominya. Namun, sebagaimana tampak dalam sejumlah perkara di Pengadilan Negeri Semarang, perjanjian tersebut tidak memperoleh kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga apabila tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Isu implementasi yang paling krusial di ranah perdata adalah mengenai syarat formil pencatatan (registrasi) perjanjian perkawinan, khususnya kaitannya dengan perlindungan pihak ketiga.

Kasus sengketa yang pernah terjadi di Semarang, isu ini terefleksi kuat, misalnya dalam konteks Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG. Kasus ini menyoroti situasi di mana pasangan telah membuat Akta Perjanjian Kawin (biasanya pemisahan harta) di hadapan Notaris, namun gagal mendaftarkannya pada Kantor Pencatat Perkawinan (KUA atau Dukcapil). Analisis ini menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi syarat formil yang diamanatkan oleh Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan ini berakibat fatal, perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga. Konsekuensinya, perbuatan hukum (seperti jual beli aset) yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bersengketa dengan pihak ketiga dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum karena harta masih dianggap sebagai harta bersama (campur) secara hukum.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan menuntut pemenuhan syarat formil terutama kewajiban pencatatan agar menimbulkan akibat hukum yang sempurna. Oleh karena itu, teori implementasi perlu dikaitkan dengan realitas praktik bahwa keberhasilan suatu perjanjian perkawinan tidak hanya bergantung pada isi perjanjiannya, tetapi juga pada efektivitas

catatan-sipil.html; Shalahuddin Al Ayubi et al., “Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan,” *Notarius* 18, no. 4 (2025): 1125–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v18i4>.

prosedur pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam sistem hukum perkawinan Indonesia.¹⁷

Dari hasil wawancara dengan Notaris tersebut menyatakan bahwa jika hal yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan tidak melanggar Undang-Undang dan siapa saja boleh melakukan pembuatan perjanjian perkawinan, dan isi dari perjanjian tersebut disepakati bersama.

Pasangan atau para pihak yang bermaksud membuat perjanjian tersebut terlebih dahulu berkonsultasi dengan notaris untuk mendapatkan penjelasan terkait isi, ruang lingkup, serta konsekuensi hukum dari perjanjian tersebut. Notaris kemudian menyusun akta perjanjian yang memuat secara rinci kesepakatan kedua belah pihak.¹⁸ Prosedur ini menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan di Kota Semarang telah mengikuti ketentuan formal yang diwajibkan undang-undang, yaitu perjanjian harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta autentik.

Implementasi perjanjian perkawinan pada Kantor Notaris&PPAT Nisa Rachamasari, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa di Kota Semarang yang membuat akta perjanjian perkawinan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir jarang dan ada 1 sampai dengan 2 saja yang membuatnya akta perjanjian perkawinan tersebut. Namun sejak pertama dimulainya praktik dari 2003 sampai dengan sekarang di kantor Notaris nya sudah 10 lebih pasangan yang pernah membuat akta perjanjian perkawinan.

Perjanjian Perkawinan para pasangan suami istri tersebut sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/ PUU-XIII/2015 Tahun 2015, yang di mana perjanjian perkawinan dibuat sebelum dan saat perkawinan mayoritas yang membuat perjanjian perkawinan itu kalangan orang Tionghoa dan setelah Putusan MK ada beberapa dari pasangan suami istri yang tergolong masih muda yang membuat perjanjian perkawinan setelah masa perkawinan.

¹⁷ Fakhry Amin et al., *Ilmu Perundang-Undangan* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm.17-43.

¹⁸ Chantiqa Dwi Ayudhia C, "Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG)," *Indonesian Notary* 6, no. 4 (2024): Hlm.44, <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.35>.

Implementasi perjanjian perkawinan di Kota Semarang sebagian besar berkaitan dengan pemisahan harta kekayaan antara suami dan istri, perlindungan aset keluarga, serta pembatasan tanggung jawab terhadap utang pribadi. Banyak pasangan di Kota Semarang, terutama yang salah satu pihaknya memiliki usaha dengan risiko tinggi, membuat perjanjian untuk memisahkan harta guna melindungi pasangan yang tidak ikut terlibat dalam usaha tersebut.

Mayoritas yang membuat perjanjian perkawinan ini yakni mengenai pemisahan harta, dikarenakan para pasangan mempunyai aset besar sebelumnya dan hanya saling menjaga, jika sewaktu-waktu terjadi konflik keluarga. Adapun para pasangan yang dalam isi perjanjian perkawinannya menambahkan pengaturan pribadi didalamnya antara para pasangan yang disepakati bersama, jika dari salah satu pihak melanggar maka akan menanggung kompensasi pada perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya.¹⁹

Kantor Notaris & PPAT Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn. menyatakan juga bahwasannya implementasi perjanjian perkawinan di kantornya berjalan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak melanggar ketentuan-ketentuan di dalamnya. Dalam pernyataannya melalui wawancara itu, beliau menyatakan pernah dan ada pasangan yang membuat akta perjanjian perkawinan dengan perjanjian perkawinan mengenai peniadaan harta, kebersamaan hasil dan pendapatan, dan lainnya.

Implementasinya di Kota Semarang menurut Dr. Muhammad Hafidh, S.H. M.Kn. sepanjang pasangan membuat perjanjiannya di hadapan notaris dan disahkan akta perjanjian perkawinan tersebut lalu didaftarkan ke Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat dari buku nikah atau akta perkawinannya (sesuai agamanya) maka akta perjanjian perkawinan tersebut sah, mengikat para pihak dan berkekuatan hukum, selagi tidak melanggar ketentuan pada Undang-Undang.²⁰

¹⁹ Nisa Rachmasari, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang

²⁰ Muhammad Hafidh, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kota Semarang, wawancara oleh penulis, Semarang, 2 Desember 2025.

IV. Hambatan dan Solusi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Perkawinan Di Kota Semarang

Hambatan utama dalam implementasi perjanjian perkawinan di Kota Semarang terletak pada rendahnya tingkat pemahaman masyarakat yang disertai dengan adanya stigma negatif terhadap keberadaan perjanjian tersebut. Sebagian masyarakat masih memandang perjanjian perkawinan sebagai simbol ketidakpercayaan dalam hubungan rumah tangga atau sebagai indikasi persiapan menuju perceraian. Pandangan ini tidak terlepas dari konstruksi budaya lokal yang menjunjung tinggi keharmonisan keluarga tanpa intervensi pengaturan formal terkait harta kekayaan. Akibatnya, masyarakat cenderung enggan untuk menyusun perjanjian perkawinan, meskipun secara normatif instrumen ini memiliki fungsi preventif dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi hukum yang sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan pemerintah daerah, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), notaris, serta Lembaga Bantuan Hukum guna membangun pemahaman bahwa perjanjian perkawinan merupakan bagian integral dari perlindungan keluarga.

Selain faktor kultural, hambatan administratif juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi perjanjian perkawinan. Proses pencatatan yang relatif kompleks, memerlukan berbagai dokumen, serta memakan waktu yang tidak singkat, sering kali menjadi alasan bagi masyarakat untuk tidak melanjutkan proses tersebut. Kondisi ini diperparah oleh belum optimalnya integrasi sistem administrasi kependudukan antara Dukcapil dan KUA, sehingga kerap terjadi ketidaksesuaian data yang berujung pada penolakan pencatatan. Dampaknya, perjanjian perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Dalam konteks ini, diperlukan reformasi administratif melalui penyederhanaan prosedur serta integrasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dengan sistem yang dimiliki KUA, sehingga tercipta proses pencatatan yang efisien, konsisten, dan memberikan kepastian hukum.

Selanjutnya, terdapat hambatan berupa perbedaan interpretasi hukum di antara para pemangku kepentingan, seperti notaris, petugas KUA, dan Dukcapil. Perbedaan ini terutama berkaitan dengan keabsahan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlangsungnya perkawinan. Sebagian aparat masih berpegang pada ketentuan lama dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tanpa memperhatikan perkembangan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang memperluas kemungkinan pembuatan perjanjian perkawinan.

Ketidaksamaan pemahaman ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan teknis dan yuridis secara berkala bagi seluruh aparat terkait, disertai dengan penyusunan pedoman nasional yang komprehensif guna memastikan keseragaman dalam implementasi dan pencatatan perjanjian perkawinan.

Di samping itu, aspek ekonomi dan aksesibilitas juga menjadi hambatan yang tidak dapat diabaikan. Biaya pembuatan perjanjian perkawinan yang relatif tinggi serta keterbatasan akses terhadap layanan notaris, khususnya di wilayah pinggiran Kota Semarang, menjadi kendala bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Konsentrasi kantor notaris yang cenderung berada di pusat kota turut memperlebar kesenjangan akses terhadap layanan hukum. Dalam rangka mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan berupa penyediaan layanan notaris keliling serta pengaturan skema tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, sehingga akses terhadap perlindungan hukum dapat lebih merata.

Hambatan lainnya adalah minimnya pengetahuan serta dukungan hukum terkait perjanjian perkawinan, baik dari sisi lembaga bantuan hukum maupun sistem pendidikan hukum itu sendiri. Kurangnya edukasi praktis menyebabkan masyarakat, bahkan sebagian praktisi hukum, belum sepenuhnya memahami fungsi, manfaat, serta mekanisme penyusunan perjanjian perkawinan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemanfaatan instrumen hukum tersebut sebagai sarana perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran Lembaga Bantuan Hukum, pengembangan klinik hukum di perguruan tinggi, serta pembaruan kurikulum pendidikan hukum yang lebih menekankan pada aspek praktis hukum keluarga, sehingga perjanjian perkawinan dapat dipahami dan diterapkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif.

V. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian perkawinan di Kota Semarang pada prinsipnya telah sejalan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana dimaknai secara progresif melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam kerangka tersebut, perjanjian perkawinan tidak lagi dibatasi hanya pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan, melainkan juga dimungkinkan untuk dibuat setelah perkawinan berlangsung. Syarat utamanya adalah bahwa perjanjian tersebut harus dituangkan dalam akta autentik oleh notaris serta didaftarkan pada

instansi pencatat perkawinan yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan diakui secara administratif.

Dalam praktiknya, perjanjian perkawinan berfungsi sebagai instrumen hukum yang strategis dalam mengatur hubungan keperdataan antara suami dan istri, khususnya terkait dengan pengelolaan harta kekayaan. Perjanjian ini umumnya digunakan untuk mengatur pemisahan harta, perlindungan terhadap aset pribadi, serta pembatasan tanggung jawab atas kewajiban masing-masing pihak. Meskipun demikian, kekuatan mengikat perjanjian tersebut terhadap pihak ketiga sangat bergantung pada proses pencatatannya. Perjanjian yang tidak didaftarkan hanya memiliki kekuatan mengikat secara internal bagi para pihak, sehingga tidak memberikan perlindungan hukum yang optimal dalam hubungan hukum dengan pihak luar.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa implementasi perjanjian perkawinan di Kota Semarang masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional. Dari aspek sosial, masih terdapat persepsi negatif di kalangan masyarakat yang mengaitkan perjanjian perkawinan dengan ketidakpercayaan dalam hubungan rumah tangga. Sementara itu, dari aspek administratif, kendala muncul akibat terbatasnya intensitas sosialisasi serta belum terwujudnya integrasi sistem pencatatan antara Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara optimal, yang berimplikasi pada kurangnya efisiensi dan kepastian dalam proses administrasi.

Adapun dari aspek teknis, kendala yang dihadapi meliputi adanya perbedaan interpretasi di kalangan notaris terkait ruang lingkup pengaturan perjanjian perkawinan, tingginya biaya pembuatan akta autentik, serta belum meratanya akses masyarakat terhadap layanan hukum, khususnya di wilayah tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah terdapat landasan hukum yang memadai, implementasinya masih memerlukan penguatan dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif, antara lain melalui peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, penyeragaman prosedur pencatatan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perluasan akses terhadap bantuan hukum dan layanan notaris. Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat berfungsi secara optimal sebagai

instrumen perlindungan hukum sekaligus sebagai mekanisme preventif dalam mencegah sengketa harta dalam perkawinan.

VI. Daftar Pustaka

- Admin Legalitas. "Semua Tentang Perjanjian Pra Nikah Dan Perjanjian Pisah Harta." *legalitas.org*, January 20, 2026. <https://legalitas.org/tulisan/semua-tentang-perjanjian-pra-nikah-dan-perjanjian-pisah-harta>.
- Amalia Hulukati, Syafira. "Legal Implications of Prenuptial Agreements in Marriage in Indonesia: Between Protection of Rights and Justice." *Estudiante Law Journal* 6, no. 2 (2024).
- Amin, Fakhry, Riana Susmayanti, Fuqoha, Femmy Silaswaty Faried, Suwandoko, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, et al. *Ilmu Perundang-Undangan*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Ayubi, Shalahuddin Al, Yunanto Yunanto, Briliyan Ernawati, and Ida Widiyanti. "Kehati-Hatian Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pemisahan Harta Pasca Perkawinan." *Notarius* 18, no. 4 (2025): 1125-43. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v18i4>.
- Ayudhia C, Chantiga Dwi. "Perjanjian Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Namun Tidak Didaftarkan Ke Dukcapil Terkait Dengan Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 50/PDT/2021/PT SMG)." *Indonesian Notary* 6, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.21143/notary.vol6.no4.35>.
- Budiawan, Afiq. "Perjanjian Perkawinan: Solusi Bagi Keluarga Urban Community Di Indonesia." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 22, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24014/af.v22i2.29038>.
- Dedi Putra, Moh. Reza, Dyah Ochtorina Susanti, and Moh. Ali. "Prinsip Kepastian Hukum Bagi Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan." *Jurnal Rechtsens* 10, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v10i2.1026>.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, Dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Hamnan, Nauval Raja, and Akhmad Budi Cahyono. "Pencatatan Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015,

- Perlukah Pengesahan Dari Pengadilan?” *Unes Law Review* 7, no. 1 (2024).
- Khaq, Muhammad Ad Waul, Yanuar Aditya Za’far, Yoghiana Nur Aisyah, Friska Maulidina Pratiwi, and Mochammad Fajar Ikhsan Alfanny. “Implikasi Hukum Perjanjian Pra Nikah Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga.” *As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 87–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.51729/sakinah22702>.
- Masri, Esther, and Sri Wahyuni. “Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan.” *Jurnal Kajian Ilmiah* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.31599/jki.v21i1.310>.
- Prasetyawan, Fhauzi. “Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.” *Justitia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1713>.
- Putri, Tiara Amanda. “Perjanjian Perkawinan Dan Hal Yang Diatur Di Dalamnya.” Klinik Hukumonline, April 8, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perjanjian-perkawinan-dan-hal-yang-diatur-di-dalamnya-cl3184/>.
- Salsiah, Lia, Elfirda Ade Putri, and Ika Dewi Sartika Saimima. “Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Atas Harta Bersama.” *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3505>.
- Shietra, Hery. “Akta Pisah Harta Yang Tidak Dicatatkan Pada Dinas Catatan Sipil .” www.hukum-hukum.com, 2018. <https://www.hukum-hukum.com/2018/05/akta-pisah-harta-daftarkan-catatan-sipil.html>.
- Steven Agilo Zulkarnain, Arief Rachman Hakim. “Batasan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Darma Agung* 32 (2024).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2005.
- Tarihoran, Sthepanie Paulina Magdalena, Yunanto, and Hernii Widanart. “Praktik Pelaksanaan Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Di Lembaga Pencatatan Perkawinan Di Kota Semarang).” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (2016).
- Zulkifli, Suhaila. “Implementasi Dan Akibat Hukum Perjanjian

Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XIIX/2015.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 3 (2018).

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan dan tokoh adat Mandar atas keterbukaan dan kontribusi pengetahuan yang sangat berharga. Penulis juga berterima kasih kepada institusi afiliasi atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian, serta kepada para reviewer anonim atas masukan konstruktif yang membantu meningkatkan kualitas naskah ini. Segala kekurangan yang masih terdapat dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Informasi Pendanaan

Penelitian ini didanai secara mandiri oleh penulis.

Pernyataan Benturan Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa **tidak terdapat benturan kepentingan** dalam publikasi artikel ini.

Pernyataan Etika Publikasi dan Orisinalitas

Para penulis menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya yang sepenuhnya orisinal. Naskah ini belum pernah dipublikasikan, baik dalam bentuk cetak, daring, maupun media lainnya, serta tidak sedang diajukan ke jurnal lain untuk proses penelaahan. Seluruh sumber yang dicantumkan dalam daftar pustaka telah ditulis sesuai dengan kaidah dan etika sitasi akademik yang berlaku.